



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Surono Bin Karto Sidi;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/1 Juli 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gelung Timur RT. 002 RW. 002 Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 115/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Ngw



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURONO Bin KARTO SIDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Perjudian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURONO Bin KARTO SIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi angka dan nilai tombakan, 1 (satu) unit sepeda pancal **dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang tunai Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) **dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa SURONO Bin KARTO SIDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa Terdakwa **SURONO bin KARTO SIDI** pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di pinggir jalan raya Dsn. Paron Ds. Gelung Kec. Paron, Kab. Ngawi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan**



untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi IWAN AGUNG PRASETYO dan saksi AGUNG PRANOTO selaku anggota kepolisian Sektor Paron mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa yang sering menawarkan judi jenis togel. Setelah dilakukan penyelidikan didapatkan jika Terdakwa baru saja menerima titipan angka togel dari para pemasang yang datang langsung menemuinya di warung. Selanjutnya saksi-saksi segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana pada saat dilakukan penangkapan turut serta diamankan barang bukti antara lain :-----

- 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi angka dan nilai tombakan;
- 1 (satu) unit sepeda pancal;
- Uang tunai Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)

-----Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan angka togel tersebut selama 4 (empat) bulan dimana dalam penjualan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menerima pesanan angka togel dari para pemasang yang datang langsung menemui Terdakwa di warung sambil menyerahkan uang taruhannya. Apabila angka yang dipasang ada yang keluar atau menang, maka untuk pemasang angka togel dengan pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana kegiatan penarikan angka-angka togel ini dilakukan setiap hari dan Terdakwa mengetahui angka yang keluar dari SAMSUL (DPO);--

-----Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penerimaan angka togel tersebut kepada SAMSUL (DPO) dan terhadap permainan judi togel ini Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari setiap hasil setoran judi togel yang berhasil Terdakwa jual untuk kemudian dipergunakan untuk menambah penghasilan sehari-hari.-----

-----Bahwa terhadap penjualan angka togel ini Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan dalam penjualan angka togel tersebut bersifat untung-untungan belaka.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iwan Agung Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya Dusun Paron, Desa Gelung; Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Saksi bersama Anggota Kepolisian lainnya yaitu Saksi Agung Pranoto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sering menawarkan judi jenis togel;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian Saksi beserta Anggota Kepolisian lainnya melihat Terdakwa sedang duduk di depan warung sambil menunggu para penombok lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi potongan kertas yang berisi angka dan nilai tombokan, 1 (satu) unit sepeda pancal dan uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa para penombok menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara bermainnya adalah apabila angka yang dipasang ada yang keluar atau menang maka untuk pemasangan angka togel dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer dari pemasangan angka togel;
- Bahwa sifat permainan adalah untung-untungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agung Pranoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya Dusun Paron, Desa Gelung; Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Saksi bersama Anggota Kepolisian lainnya yaitu Saksi Iwan Agung Prasetyo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sering menawarkan judi jenis togel;
 - Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian Saksi beserta Anggota Kepolisian lainnya melihat Terdakwa sedang duduk di depan warung sambil menunggu para penombok lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi potongan kertas yang berisi angka dan nilai tombokan, 1 (satu) unit sepeda pancal dan uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak menggunakan ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel;
 - Bahwa para penombok menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa cara bermainnya adalah apabila angka yang dipasang ada yang keluar atau menang maka untuk pemasangan angka togel dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer dari pemasangan angka togel;
 - Bahwa sifat permainan adalah untung-untungan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya Dusun Paron, Desa Gelung; Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Paron karena sering menawarkan judi jenis togel;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di depan warung sambil menunggu para penombok lalu anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi potongan kertas yang berisi angka dan nilai tombokan, 1 (satu)

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Ngw



unit sepeda pancal dan uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa para penombok menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara bermainnya adalah apabila angka yang dipasang ada yang keluar atau menang maka untuk pemasangan angka togel dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer/penerima titipan dari pemasang angka togel;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perjudian dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa sifat permainan adalah untung-untungan karena yang nomor tombokannya cocok dengan nomor yang keluar adalah pemenang dan mendapatkan imbalan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi angka dan nilai tombokan;
2. Uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit sepeda pancal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya Dusun Paron, Desa Gelung; Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Paron karena sering menawarkan judi jenis togel;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di depan warung sambil menunggu para penombok lalu anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi potongan kertas yang berisi angka dan nilai tombokan, 1 (satu) unit sepeda pancal dan uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para penombok menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara bermainnya adalah apabila angka yang dipasang ada yang keluar atau menang maka untuk pemasangan angka togel dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer/penerima titipan dari pemasang angka togel;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perjudian dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa sifat permainan adalah untung-untungan karena yang nomor tombokannya cocok dengan nomor yang keluar adalah pemenang dan mendapatkan imbalan sejumlah uang;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi angka dan nilai tombokan, uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda pancal adalah barang milik Terdakwa yang disita ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Surono Bin Karto Sidi** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Surono Bin Karto Sidi** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya Dusun Paron, Desa Gelung; Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Paron karena sering menawarkan judi jenis togel dimana awalnya Terdakwa sedang duduk di depan warung sambil menunggu para penombok lalu anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Cara bermainnya adalah apabila angka yang dipasang ada yang keluar atau menang maka untuk pemasang angka togel dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sebesar

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Ngw



Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berperan sebagai pengecer/penerima titipan dari pemasang angka togel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah mengetahui dan menghendaki lalu dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa berperan sebagai pengecer/penerima titipan dari pemasang angka togel sehingga terbukti Terdakwa telah merupakan perbuatan yang diketahui dan dikehendaki Terdakwa sendiri sehingga terbukti Terdakwa melakukan perbuatan tersebut **dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, untuk dapat menang sifatnya untung-untungan saja oleh karena itu permainan diatas termasuk dalam salah satu **permainan judi**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi angka dan nilai tombokan dan 1 (satu) unit sepeda pancal; adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Surono Bin Karto Sidi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi angka dan nilai tombokan;
 - 1 (satu) unit sepeda pancal;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Selasa** tanggal **13 September 2022** oleh kami, **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Ariandy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yayuk Sri Rahayu NH, S.Pd., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

ttd

Ariandy, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yayuk Sri Rahayu NH, S.Pd., S.H.

-

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Ngw